



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 631/PID.B/2013/PN.STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara terdakwa : -----

N a m a Lengkap : RUDY SANJAYA RAJAGUKGUK;-----

Tempat Lahir : Galang;-----

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 29 Maret 1994;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Asrama Koramil Dusun Sidosari Kelurahan Tanjung
Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten
Langkat;-----

A g a m a : Kristen;-----

P e k e r j a a n : Tidak ada;-----

Pendidikan : SMP;-----

Terdakwa ditahan dalam dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2013 s/d tanggal 09 Oktober
2013;-----

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 18
Nopember 2013;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Nopember 2013 s/d tanggal 26 Nopember
2013;-

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Nopember 2013 s/d tanggal 13
Desember
2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2013 s/d tanggal

11 Pebruari 2014;-----

Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum / Advokat meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak terdakwa untuk hal dimaksud;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 631/Pid.B/2013/PN.Stb., 14 Nopember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Negeri Stabat No. 631/Pid.B/2013/PN.Stb., tertanggal 15 Nopember 2013 tentang Penetapan hari sidang;-

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-202/STABAT/11.13 tertanggal 12 November 2013;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;-----

Setelah memperhatikan barang bukti di dalam perkara tersebut;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap terdakwa;-----

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum di persidangan;-----

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Stabat oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk. PDM-202/STABAT/11.13 tertanggal 12 November 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-
DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa RUDY SANJAYA RAJAGUKGUK pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Dusun II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Alur Gadung Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU warna merah muda-hitam dengan Nomor Rangka MH8BG4KABJ542981 dan Nomor Mesin G420-ID602529 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan AMIRUDDIN atau orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari rabu tanggal 19 September 2013 sekira pukul 21.00 WIB, AMIRUDDIN pergi ke Dusun II Desa Alur Gadung Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU warna merah muda-hitam dengan Nomor Rangka MH8BG4KABJ542981 dan Nomor Mesin G420-ID602529. Setibanya di tempat tersebut, saksi korban AMIRUDDIN meletakkan sepeda motornya di depan salah satu rumah warga setempat lalu AMIRUDDIN berjalan kaki ke tempat hiburan keyboard yang tidak jauh dari tempat tersebut. Sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa yang sudah dipengaruhi minuman keras berniat pulang setelah menonton hiburan keyboard di tempat yang sama. Pada saat sedang menunggu temannya yang bernama IWAN, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU warna merah muda-hitam milik saksi korban AMIRUDDIN kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng yang matanya sudah dibuat terdakwa menjadi gepeng yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa dari rumahnya. Setelah melihat keadaan sudah aman terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu memasukkan obeng miliknya ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan pada saat terdakwa menyalakan sepeda motor milik saksi korban namun perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dilihat oleh KASIMUN dan CANDRA yang langsung berteriak sehingga terdakwa segera meninggalkan sepeda motor tersebut dan berlari menghindari warga;---

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban AMIRUDDIN menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;-----

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut :-----

1. Saksi AMIRUDDIN :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 21.00 Wib saksi tiba di Dusun II Desa Alur Gadung Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat dan memarkir sepeda motor Suzuki Satria F tanpa plat di depan rumah warga, lalu saksi pergi melihat hiburan organ tunggal (keyboard);-----
- Bahwa pada Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 01.00 Wib dengan jarak 10 (sepuluh) meter saksi melihat terdakwa berusaha menghidupkan kunci kontak sepeda motor sebab lampu kontakannya hidup, lalu saksi langsung mendatangi terdakwa dan mengejar terdakwa yang sudah menjalankan sepeda motor milik saksi tersebut dan menghalangi terdakwa dan sekitar 10 (sepuluh) meter terdakwa membawa sepeda motor tersebut tepatnya ketika ditanyakan terdakwa menjatuhkan sepeda motor dan terdakwa melarikan diri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dikejar oleh saksi CANDRA dan warga lainnya, akhirnya sekitar jarak 20 (dua puluh) meter terdakwa berlari berhasil ditangkap oleh saksi CANDRA dan warga lainnya;-----
- Bahwa pada saksi memarkirkan sepeda motor Suzuki Satria F dalam kunci stangnya dikunci;-----
- Bahwa warga yang mendengar kata-kata saksi “maling-maling”, lalu terdakwa dikejar oleh saksi CANDRA dan warga lainnya yang akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi CANDRA bersama warga lainnya;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama KASIMUN dan CANDRA membawa terdakwa ke Mapolsek Padang Tualang;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

2. Saksi KASIMUN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;-----

- Bahwa Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 21.00 jam 01.00 Wib bertempat di Dusun II Desa Alur Gadung Kecamatan Sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang Kabupaten Langkat, ketika sedang menonton hiburan organ tunggal, saksi mendengar ada teriakan maling-maling, lalu saksi melihat kearah teriakan dan terdakwa sedang membawa sepeda motor lalu saksi ikut mengejar dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi dan warga yang lainnya;-----

- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa adalah sepeda motor milik saksi AMIRUDDIN jenis Suzuki Satria F yang saksi tidak tahu nomor polisinya;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi AMIRUDDIN dan saksi CANDRA membawa terdakwa ke Mapolsek Padang Tualang;-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

3. Saksi SALIMUDDIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;-----

- Bahwa saksi mengetahui saksi AMIRUDDIN kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Dusun II Desa Alur Gadung Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, sebab diberitahu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AMIRUDDIN kepada saksi sebagai Kepala

Dusun;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya yang mengambil sepeda motor

milik saksi AMIRUDDIN

tersebut;-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang

diperlihatkan di

persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan

keterangan terdakwa tersebut sudah

benar;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 01.00 Wib

bertempat Dusun II Desa Alur Gadung Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten

Langkat, terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor Suzuki Satria F yang

diparkir di samping rumah warga tanpa ijin dari

pemilikny;-----

- Bahwa ketika terdakwa melewati dekat sepeda motor lalu melihat sepeda motor

Suzuki Satria F dan keadaan sepi, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil

sepeda motor

tersebut;-----

- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan mengambil

obeng dari kantong celana yang telah dipersiapkan dari rumah, dan setelah merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman terdakw memasukkan obeng ke rumah kunci kontak lalu memutar sehingga rusak dan lampu kontak menyala, kemudian terdakwa langsung menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor Suzuki Satria tersebut sejauh jarak 10 (sepuluh) meter, akan tetapi diketahui oleh pemiliknya saksi AMIRUDDIN dengan menghadang di depan sepeda motor dan berteriak maling-maling, lalu terdakwa menjatuhkan sepeda motor dan berupaya berlari melarikan diri, akan tetapi sekitar jarak 20 (dua puluh) meter terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat setempat;-----

- Bahwa pada malam itu juga terdakwa diserahkan oleh saksi AMIRUDDIN pemilik sepeda motor bersama dengan temannya kepada Mapolsek Padang Tualang;-----
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi AMIRUDDIN dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria F tidak ada ijin dari pemiliknya;-----
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi AMIRUDDIN;-----
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F warna merah muda hitam dengan nomor tangka MH8BG4KABJ542981 dan Nomor Mesin G420-ID602529, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan KUHAP, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap terdakwa tertanggal 09 Januari 2014, di dalam pertimbangan yuridisnya pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL, dan karenanya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa RUDY SANJAYA RAJAGUKGUK terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAIDIR Alias IDIR dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU warna merah muda hitam dengan Nomor tangka MH8BG4KABJ542981 dan Nomor Mesin G420-ID602529, dikembalikan kepada AMIRUDDIN;-----
4. Menetapkan agar terdakwa RUDY SANJAYA RAJAGUKGUK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan di persidangan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum dimasa yang akan datang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan terdakwa tersebut,

Penuntut Umum dalam replik secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terhadap replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat Dusun II Desa Alur Gadung Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F milik saksi AMIRUDDIN yang diparkir di samping rumah warga tanpa ijin dari saksi
AMIRUDDIN selaku pemiliknya;-----
- Bahwa ketika terdakwa berjalan kaki disekitar sepeda motor melihat sepeda motor Suzuki Satria F diparkir di samping rumah warga dan suasana dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dari kantong celana yang telah dipersiapkan dari rumah, dan setelah merasa aman terdakwa memasukkan obeng ke rumah kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria F tersebut lalu memutar obeng tersebut sehingga mengakibatkan rumah kunci kontak rusak dan lampu kunci kontak menyala, kemudian terdakwa langsung menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor Suzuki Satria, akan tetapi diketahui oleh pemiliknya saksi AMIRUDDIN dengan menghadang di depan sepeda motor dan berteriak maling-maling, lalu terdakwa menjatuhkan sepeda motor setelah dibawa sekitar 10 (sepuluh) meter dan terdakwa melarikan diri, akan tetapi sekitar jarak 20 (dua puluh) meter terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditangkap oleh saksi CANDRA dan saksi KASIMUN bersama

masyarakat setempat;-----

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria F milik saksi AMIRUDDIN adalah untuk dipergunakan sendiri;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria F tidak ada ijin dari saksi AMIRUDDIN pemiliknya dan mengakibatkan saksi AMIRUDDIN menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi AMIRUDDIN sesuai dengan surat perdamaian tertanggal 20 September 2013 yang dibuat dan diketahui Kepala Desa Mekar Sawit, dan dipersidangan saksi AMIRUDDIN dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang termuat di Surat Perdamaian tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasardarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntutan Umum dengan dakwaan yang disusun secara TUNGGAL, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana, adapun unsur-unsurnya adalah :-----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;-----
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada

Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau

Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau

Pakaian Jabatan Palsu;-----

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;---

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa RUDY SANJAYA RAJAGUKGUK, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan

Orang Lain;-----

Menimbang bahwa dimaksud dengan “Mengambil Barang” berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993 adalah ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh terdakwa / pelaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 01.00 Wib

bertempat Dusun II Desa Alur Gadung Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten

Langkat, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F

milik saksi AMIRUDDIN yang diparkir di samping rumah warga tanpa ijin dari

saksi

AMIRUDDIN

selaku

pemilikny;------

- Bahwa ketika terdakwa berjalan kaki disekitar sepeda motor melihat sepeda motor Suzuki Satria F diparkir di samping rumah warga dan suasana dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dari kantong celana yang telah dipersiapkan dari rumah, dan setelah merasa aman terdakwa memasukkan obeng ke rumah kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria F tersebut lalu memutar obeng tersebut sehingga mengakibatkan rumah kunci kontak rusak dan lampu kunci kontak menyala, kemudian terdakwa langsung menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor Suzuki Satria tersebut akan tetapi diketahui oleh pemiliknya saksi AMIRUDDIN dengan menghadang di depan sepeda motor dan berteriak maling-maling, lalu terdakwa menjatuhkan sepeda motor setelah dibawa sekitar 10 (sepuluh) meter dan terdakwa melarikan diri, akan tetapi sekitar jarak 20 (dua puluh) meter terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi CANDRA dan saksi KASIMUN bersama masyarakat setempat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F milik orang lain yaitu milik saksi AMIRUDDIN yang diparkir di samping rumah warga, kemudian setelah sepeda motor tersebut dirusak kunci kontak / kunci stangnya menggunakan kunci palsu berupa obeng dan posisi dalam keadaan ON (lampu kontak menyala), lalu dihidupkan oleh terdakwa dan setelah hidup kemudian sepeda motor tersebut dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dari tempat parkir namun diketahui oleh pemiliknya saksi AMIRUDDIN, dan saksi AMIRUDDIN berupaya untuk menghadang terdakwa, namun terdakwa menjatuhkan sepeda motor sekitar jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat parkir dan terdakwa melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi CANDRA dan saksi KASIMUN, dengan demikian sepeda motor Suzuki Satria F tersebut sudah berpindah tempat dan sudah dalam penguasaan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain” ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa dimaksud “Melawan Hukum” dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dimaksud “memiliki suatu barang” berarti menguasai barang tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung No.69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, dan No. 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat Dusun II Desa Alur Gadung Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi AMIRUDDIN yang diparkir di samping rumah warga tanpa ijin dari

saksi

AMIRUDDIN

selaku

pemilikinya;-----

- Bahwa ketika terdakwa berjalan kaki disekitar sepeda motor melihat sepeda motor Suzuki Satria F diparkir di samping rumah warga dan suasana dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dari kantong celana yang telah dipersiapkan dari rumah, dan setelah merasa aman terdakwa memasukkan obeng ke rumah kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria F tersebut lalu memutar obeng tersebut sehingga mengakibatkan rumah kunci kontak rusak dan lampu kunci kontak menyala, kemudian terdakwa langsung menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor Suzuki Satria, akan tetapi diketahui oleh pemiliknya saksi AMIRUDDIN dengan menghadang di depan sepeda motor dan berteriak maling-maling, lalu terdakwa menjatuhkan sepeda motor setelah dibawa sekitar 10 (sepuluh) meter dan terdakwa melarikan diri, akan tetapi sekitar jarak 20 (dua puluh) meter terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi CANDRA dan saksi KASIMUN bersama masyarakat setempat;-----

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria F milik saksi AMIRUDDIN adalah untuk dipergunakan sendiri;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria F tidak ada ijin dari saksi AMIRUDDIN selaku pemiliknya mengakibatkan saksi AMIRUDDIN menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F milik saksi AMIRUDDIN dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara merusak kunci kontak / kunci stang menggunakan sebilah obeng, dan niat terdakwa ingin mengambil sepeda motor tersebut ketika melihat sepeda motor diparkir di samping rumah warga dalam keadaan sepi, dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut terdakwa membawa sepeda motor tersebut namun diketahui oleh pemiliknya saksi AMIRUDDIN, sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi CANDRA, saksi KASIMUN bersama warga lainnya. Adapun tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri, dan akibat perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi AMIRUDDIN tanpa ijin tersebut mengakibatkan saksi AMIRUDDIN menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa merusak kunci kontak / kunci stang dan membawa pergi sepeda motor Suzuki Satria F adalah bertentangan dengan sifat dari barang tersebut sebagai milik orang lain yaitu milik saksi AMIRUDDIN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah pula dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dan ke-3, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F milik saksi AMIRUDDIN dengan cara terdakwa merusak kunci kontak / kunci stang sepeda motor tersebut menggunakan obeng merupakan kunci palsu sehingga lampu kontak ON atau menyala, dan setelah rusak terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut dari tempat sepeda motor tersebut diparkirkan;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim

berpendapat unsur “Dilakukan Dengan Memakai Anak Kunci Palsu” telah terpenuhi;---

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardiginggronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik

Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa teori pemidanaan *integratif* menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP; -----

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat pemilik sepeda

motor;---

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan
dipersidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang dipersidangan sehingga
memperlancar jalannya
sidang;-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangi perbuatan melawan hukum, sebagai wujud niat baik
terdakwa untuk menjadi orang taat hukum dimasa
mendatang;-----
- Terdakwa belum pernah
dihukum;-----
- Terdakwa belum menikmati hasil
kejahatannya;-----
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi AMIRUDDIN
sesuai dengan Surat Perdamaian tertanggal 20 September 2013 yang
dibuat dan diketahui Kepala Desa Mekar
Sawit;-----
--

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pembedaan dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan jika dilihat dari berat dan sifat kejahatan, kesalahan terdakwa (asas proporsional) serta sikap terdakwa di persidangan yaitu menyatakan menyesal atas perbuatannya sebagai wujud niat baik atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi baik terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari, dan sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi / korban AMIRUDDIN, dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan menurut Majelis Hakim sudah adil, pantas dan sudah patut bagi terdakwa maupun korban, serta agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan melawan hukum lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf (k) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP, selain itu juga tidak ada alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa ditetapkan ditahan ;-

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F warna merah muda hitam dengan nomor rangka MH8BG4KABJ542981 dan Nomor Mesin G420-ID602529, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah milik saksi AMIRUDDIN, maka haruslah dikembalikan kepada saksi AMIRUDDIN;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHAP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana;-

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RUDY SANJAYA RAJAGUKGUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 8 (DELAPAN) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F warna merah muda hitam dengan nomor Rangka MH8BG4KABJ542981 dan Nomor Mesin G420-ID602529, dikembalikan kepada pemiliknya saksi AMIRUDDIN;-----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari SENIN, tanggal 06 JANUARI 2014 oleh kami : **SOHE, S.H. M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan YONA L. KETAREN, S.H., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 16 JANUARI 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh SISWANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri TETTY H. TAMPUBOLON, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YONA L. KETAREN, S.H.

SOHE, S.H. M.H.

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

SISWANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)